

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehutanan adalah bidang yang berkaitan dengan pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan hutan dan sumber daya hutan. Kehutanan mencakup berbagai aspek termasuk, perlindungan lingkungan, produksi kayu, konservasi keanekaragaman hayati, penanggulangan perubahan iklim, serta manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Beberapa aspek penting dalam kehutanan meliputi Pemanfaatan Kayu.

Hutan adalah sumber utama kayu, yang digunakan dalam berbagai industri, termasuk konstruksi, pembuatan furnitur, dan produksi kertas. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan penting untuk memastikan pasokan kayu yang berkelanjutan.¹

Pelestarian alam di Indonesia secara legal mengacu kepada 2 (dua) undang-undang (selanjutnya disingkat UU) induk, yakni UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (jo. UU No. 05 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan). UU No. 05 Tahun 1990 menitikberatkan pada pelestarian keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman hayati hutan maupun bukan, baik di dalam kawasan hutan negara maupun diluarnya, sedangkan UU No. 41 Tahun 1999 mengatur

¹ Wahyu Nugroho, 2022, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 2

konservasi alam di kawasan hutan Negara, namun bukan hanya mencakup konservasi keanekaragaman hayati, melainkan meliputi pula perlindungan fungsi penunjang kehidupan yang disediakan kawasan hutan. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membedakan dua kategori besar kawasan hutan yang dilindungi, yakni:

1. Hutan lindung, yakni kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
2. Hutan konservasi, yakni kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, selanjutnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lebih lanjut merinci kawasan hutan konservasi ke dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:
3. Kawasan hutan suaka alam. Ialah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai suatu kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
4. Kawasan hutan pelestarian alam, yaitu kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

5. Taman buru yakni kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 28 Tahun 2011 mendefinisikan kawasan suaka alam sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari: Sempadan pantai, Sempadan sungai, Kawasan sekitar danau/waduk, Kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yakni kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta kawasan rawan bencana.²

Pengukuhan hutan ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang No 41 Tahun 1999 dan Pasal 7 Undang-undang No 5 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, yang berbunyi Penetapan kawasan hutan didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan itu, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.

Perubahan dan perkembangan hukum pertanahan dan keagrariaan suatu negara termasuk penataan administrasinya menjadi suatu sistem nasional yang

²Herman Soesanggobeng, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, hlm. 11

terpadu, ditentukan oleh dimilikinya filosofi dasar hukum, asas, ajaran dan kepemilikan tanahnya. Pemahaman tentang filosofi, asas dan ajaran hukum romawi sangat membantu dalam memahami sifat dan ajaran hukum pertanahan di Negara-Negara modern termasuk indoneisa. Negara memiliki kewenangan dan kekuasaan mutlak untuk bertindak sebagai pemilik mutlak atas tanah. Namun kepemilikan Negara itu itu tidak diatur berdasarkan hukum harta kekayaan (Jus Proprietatis) karena hukum harta kekayaan itu hanya hanya mengatur kepemilikan tanah yang dimiliki orang sebagai harta kekayaan pribadi hukum yaitu warga negara. Kewenangan dan kekuasaan negara sebagai pemilik tanah tertinggi karena kedudukan hukumnya itu, menyebabkan negara berhak mengatur serta membatasi hak penggunaan mutlak hak milik oleh pribadi hukum atau warga negara.³

Pada Pasal 4 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok agraria di tentukan bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan dengan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Penguasaan negara atas tanah di seluruh wilayah di republik Indonesia bersumber dari hak bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Dari ketentuan dalam UUPA, dapat dilihat negara memberikan hak-hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum (subjek hak) bahkan menjamin, mengakui melindungi hak-hak tersebut untuk dimanfaatkan dalam

³Ibid Hlm. 19

rangka mensejahterakan kehidupannya dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.⁴

Dalam memberikan hak atas tanah pada Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok agraria Pasal 19, Pasal 23, pasal 32 dan Pasal 38 mengharuskan bagi badan hukum dan pribadi hukum atau warga negara untuk melakukan pendaftaran tanahnya. Sehingga kepemilikan atas tanah dapat didaftarkan menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai..

Pemeberian hak atas tanah pada prakteknya banyak mengalami kendala, baik dari segi pendaftaran hak maupun status tanah yang di diami oleh masyarakat khususnya masyarakat yang mendiami tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan yang mengalami hambatan cukup besar dari segi pendaftaran hak. Tanah bagi masyarakat mempunyai kedudukan sentral, baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh karena itu persoalan pendaftaran tanah sering masih kerap terjadi. salah satunya pendaftaran atas tanah di kawasan hutan.

1. Macam-macam Kehutanan :

- a. Konservasi Hutan: upaya untuk melindungi hutan dan spesies – spesies yang tinggal di dalam nya.
- b. Pengelolaan Hutan: Praktik-praktik yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan, seperti penebangan yang berkelanjutan.

⁴Sri Susyanti Nur, "Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol.1, No.1, (April 2015), hlm.91

- c. Reboisasi dan Rehabilitasi: Penanaman kembali pohon-pohon di area yang terdegradasi atau terlalu ditebang.
 - d. Penelitian Hutan: studi ilmiah untuk memahami ekologi hutan, biodiversitas, dan pariwisata.
 - e. Penggunaan lahan hutan: Pengaturan penggunaan lahan hutan untuk berbagai tujuan, seperti produksi kayu, konservasi, dan pariwisata.
2. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Kehutanan :
- a. UU No 41 Tahun 1999
 - b. UU No 18 Tahun 2013
 - c. UU No 23 Tahun 1999
 - d. UU No 32 Tahun 2009

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Tujuan pokok dari UUPA adalah:⁵

- 1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

⁵ Adonia I. Laturette, "Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan", *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Indonesia, Vol.27, No.1, (Januari-Maret 2021), hlm.103-104

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Kehadiran UUPA didesain untuk mengakhiri pluralitas pranata hukum yang mengatur bidang pertanahan dan ingin menciptakan satu tata hukum tanah nasional, dengan menjadikan hukum adat sebagai dasarnya, sekalipun UUPA menggunakan istilah agraria, namun substansi pengaturannya lebih berhubungan dengan hukum tanah sebagai bidang hukum utama dari hukum agraria.

Tanah terdiri dari beberapa komponen utama yang mempengaruhi kualitasnya dan kemampuannya untuk mendukung kehidupan tumbuhan. Beberapa komponen utama tanah meliputi:

1. Mineral: Komponen ini terdiri dari fragmen batuan yang terurai dari proses alami seperti pelapukan. Ukuran partikelnya bervariasi dari pasir (ukuran besar), debu (ukuran sedang), hingga liat (ukuran kecil).
2. Bahan Organik: Sisa-sisa organisme seperti dedaunan, ranting, sisa-sisa tumbuhan, dan bahan organik lainnya yang membusuk dan terurai di dalam tanah. Bahan organik ini memberikan nutrisi kepada mikroorganisme tanah dan juga meningkatkan struktur tanah.
3. Air: Tanah harus memiliki ruang kosong untuk menyimpan air, yang merupakan komponen penting bagi tumbuhan dan mikroorganisme.

Tanah yang baik dapat menahan air dengan baik namun juga mengalirkan kelebihan air.

4. Udara: Ruang pori-pori di dalam tanah memungkinkan udara masuk ke dalam tanah. Udara di dalam tanah penting bagi pertukaran gas dan respirasi bagi organisme tanah.
5. Mikroorganisme: Tanah penuh dengan kehidupan mikroba seperti bakteri, fungi, protozoa, dan cacing tanah. Mikroorganisme ini membantu dalam proses dekomposisi bahan organik dan memainkan peran penting dalam siklus nutrisi tanah.

Pemberian sertifikat hak atas tanah merupakan perwujudan dari pada salah satu tujuan pokok dari UUPA yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 menyebutkan Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. produksi maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh karena itu persoalan pendaftaran tanah sering masih kerap terjadi. salah satunya pendaftaran atas tanah di kawasan hutan.

Ketentuan mengenai hak masyarakat hukum adat terhadap hak atas tanah adat yang di milikinya telah sangat jelas di tercantum dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria selanjutnya di sebut dengan UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2017. Oleh karena itu penetapan hak

atas tanah terhadap masyarakat yang mendiami kawasan hutan menjadi polemik yang cukup rumit. Seperti yang dialami oleh Masyarakat di Desa Oenif Kecamatan Nekamese Kabupaten Kota Kupang, yang tinggal dan berkebun di kawasan hutan yang memiliki sertifikat hak atas tanah, dan diklaim Sebagian tanah oleh kehutanan menjadi tanah kehutanan.

Tabel 1. 1 Data Kepemilikan Tanah

No	Nama pemilik lahan	Lokasi lahan	Waktu dan status kepemilikan	Luas / Bidang	Klaim kepemilikan	Proses kasus
1.	Markus Boki	Desa oenif	Tahun 1975 / sebagai warisan dan sudah bersertifikat	10.105M persegi / 5 bidang	Kehutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan hutan	Pernah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada tingkat Desa dan

						Kabupaten
2.	Samuel Taebenu	Desa oenif	Tahun 1996 / sebagai pembeli dari kornelis neno dan sudahberserti fikat	6.217M persegi / 6 bidang	Kehutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan	Pernahproses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada tingkat Desa dan Kabupaten
3.	Meliaki penta	Desa oenif	Tahun 1999 / sebagai warisan dan sudah bersertifikat	19.825M persegi / 10 bidang	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan	Pernah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada tingkat Desa dan Kabupaten
4.	Martha Bano	Desa oenif	Tahun 1978 / sebagai warisan dan belum mempunyai sertifikat	4.750M persegi / 7 bidang	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan	Pernah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada tingkat Desa dan Kabupaten
5.	Sarci Anaci	Desa oenif	Tahun 2010 / sebagai warisan dan sudah	12.200M persegi / 8 bidang	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam	Pernah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada

			bersertifikat		kawasan kehutanan	tingkat Desa dan Kabupaten
6.	Dominggus Boki	Desa oenif	Tahun 1979 / sebagai warisan dan belum mempunyai bersertifikat	5.850M persegi / 4 bidang	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan	Pernah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada tingkat Desa dan Kabupaten
7.	Istefanus Taebenu	Desa oenif	Tahun 1990 / sebagai warisan dan sudah bersertifikat	10.895 M persegi / 3 bidang	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan	Pernah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada tingkat Desa dan Kabupaten
8.	Erni Taebenu	Desa oenif	Tahun 1996 / sebagai warisan dan sudah bersertifikat	9.895M persegi / 2 bidang	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan	Pernah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada tingkat Desa dan Kabupaten
9.	Aplonia Pentau	Desa oenif	Tahun 1976 / sebagai warisan dan sudah bersertifikat	11.895 M persegi / 3 bidang	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan	Pernah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada tingkat Desa dan Kabupaten

10.	Arince Amnahas	Desa oenif	Tahun 1992 / sebagai warisandan sudah bersertifikat	12.894 M persegi / 3 bidang	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan	Pernah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada tingkat Desa dan Kabupaten
11.	Israim Beas	Desa oenif	Tahun 1984 / sebagai warisandan sudah bersertifikat	10.892 M persegi / 3 bidang	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan	Pernah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut pada tingkat Desa dan Kabupaten
12.	Tefiana	Desa oenif	Tahun 1986 / sebagai warisandan sudah bersertifikat	9.896M persegi / 2 bidang	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan	Kuhutanan mengklaim tanah warga masuk dalam kawasan kehutanan

Sumber data primer

Latar belakang dari tabel data permasalahan tanah bersertifikat yang di klaim oleh pihak kehutanan sebagai tanah warga tergamabar di atas berdasarkan gamabaran itu maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah dalm bentuk skripsi dengan judul tentang deskripsi tanah warga yang di klaim sebagai tanah kawsan kehutanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan Lahan masyarakat Desa Oenif di klaim oleh pihak kehutanan sebagai wilayah atau area kawasan?
2. Apa Alasan warga tidak memproses klaim kepemilikan ini ke pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui factor yang menyebabkan lahan masyarakat Desa Oenif di klaim pihak kehutanan sebagai wilayah atau area kawasan.
2. Untuk mengetahui Alasan warga tidak memproses klaim kepemilikan ini ke pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkarya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum. Hasil penelitian ini dapat di gunakan

sebagai salah sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan mengikat sertifikat hak milik atas tanah.

2. Manfaat praktis

Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam bidang ilmu hukum perdata serta merupakan suatu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang .

E. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian dapat di artikan bahwa masalah yang di pilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian lain yang sudah pernah di lakukan hal ini di maksudkan agar menghindari adanya penjiblakan terhadap penulisan yang pernah ada, terhadap dampak tanah warga yang diklaim pihak kehutanan di Desa Oenif, Kec.Nekamese, Kab. Kupang. Oleh karena itu penulis mencantumkan beberapa penelitian yaitu:

1. Nama : Lisdah Maisarah
Nim : 04310096005
Judul : Perlindungan Hutan oleh Polhut Di Tinjau Dari Undang - Undang.
Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan Aceh Besar Dan apa kendala-Kendala Mereka Dalam perlindungan Hutan
2. Nama : Khaeruddin

Nim : 105950037213

Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan

Rumusan Masalah : Bagaimana Persepsi masyarakat
terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan [HKm]
Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ?

3. Nama : Kamaludin

Nim : 105950035412

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan
Mangrove Di Desa Mumbu Kecamatan Woja
Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat

Rumusan Masalah : Karena kawasan ekosistem mangrove terletak di
wilayah daerah pemukiman masyarakat, maka
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
mangrove menjadi penting untuk mewujudkan
pengelolaan hutan yang lestari berkelanjutan. Dengan
demikian rumusan masalah dalam penelitian ini
sebagai berikut:

Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan hutan mangrove di Desa Mumbu
Kecamatan woja Kabupaten Dompu?

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelolah, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data penelitian sehingga di peroleh gambaran yang jelas mengenai dampak Masalah Tanah Kawasan Kehutanan Di Desa Oenif .pada saat seluruh data telah di dapatkan akan di kumpulkan dari proses wawancara dan dokumentasi.

2. Jenis Penelitian

Peneltian ini bersifat empiris penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empris yang di ambil daei perilakumanusia, baik perilaku verbal yang di dapatkan dari wawancara maupu perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung.

3. Variabel Penelitian

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel Penelitian yaitu:

a. Variabel Bebas

Adapun variabel bebas adalah pengambaran tentang masalah tanah kawasankehutanan di desa oenif ,yang melibatkan tanah milik warga di klaim sebagai tanah kawasan kehutanan.

b. Variabel Terikat

Adapun variabel terikat adalah tanah milik warga di klaim sebagai tanah kehutanan.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian, proses pengumpulan data primer melibatkan penggunaan metode penelitian seperti survey, wawancara, eksperimen, atau observasi langsung.

b. Data skunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu guna memperoleh data dan informasi tentang faktor apa yang menyebabkan lahan masyarakat desa Oenif di klaim sebagai wilayah atau area kawasan.

2. Studi Pustaka

Peneliti mempelajari serta melakukan pengambilan data melalui dokumen berupa laporan kasus, catatan –catatan pemerintah dan notulen perkara pada lembaga adat. data tersebut kemudian di padukan dengan data wawancara dan data observasi lapangan .

6. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis yaitu di desa Oenif, Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

7. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah 12(dua belas)Penelitian tanah yang diklaim oleh kehutanan sebagai kawasan hutan.

8. Sampel

Oleh karena populasi tidak dilakukan penarikan populasi sehingga penelitianadalah penelitian populasi .

9. Responden

Responden yang membantu dalam penelitian ini adalah 14 orang sebagai berikut:

- Pemilik tanah : 12 Orang
- Dinas kehutanan : 1 orang
- Mantan kepala desa : 1 Orang
- Jumlah : 14 Orang

10. Teknik Analisis Data

Analisis data yang di lakukan secara deskriptif kualitatif, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satuprosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang yang diamamti.pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu,kelompok,masyarakat,dan atau organisasi tertentu